



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKIRAN ALIAS BOYRAN Bin Alm. SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 26 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sahabat Nomor 11 RT.11/RW.05 Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau Dusun Babadan Timur RT.001/RW.001 Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S.H., Nur Kolifah, S.H., M.H., dan Suwarto, S.H. Penasihat Hukum Advokat Soetrisno, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehsurat RT 003/ RW 001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Nomor 35/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 1 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRAN ALIAS BOYRAN BIN (ALM) SUKIMAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRAN ALIAS BOYRAN BIN (ALM) SUKIMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster warna hitam kombinasi merah dan putih motif batik terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SUKIRAN ALIAS BOYRAN BIN (ALM) SUKIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bawa Terdakwa SUKIRAN ALIAS BOYRAN BIN(ALM) SUKIMAN, pada Hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jln. Sahabat No.11 Rt.11/Rw.05 Kel. Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, antara terdakwa SUKIRAN ALIAS BOYRAN BIN (ALM) SUKIMAN dengan saksi Korban LAMSINI sudah berhubungan dekat dan menikah secara siri sejak tahun 2019. Ternyata dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, sering terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi korban sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa yang baru datang dari luar rumah melihat saksi korban sedang berbaring di atas tempat tidur yang diletakkan di ruang tamu sambil menonton televisi;
- Terdakwa yang sudah emosi lebih dulu karena sebelumnya bertengkar dengan saksi korban langsung berjalan mendekati saksi korban lalu setelah dekat terdakwa berlutut di samping kepala saksi korban, kemudian sambil berkata, "Ondolan we...!!!" terdakwa langsung menggunakan tangan kanannya memukul wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat saksi korban kesakitan dan langsung berdiri menghindar keluar rumah untuk meminta pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban LAMSINI BINTI (ALM.) NGATIJAN menderita luka dan sakit di bagian wajah hingga mengeluarkan darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/481/411.802/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI, dokter pada RSUD Kertosono Nganjuk, pada tanggal 13 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Luka lecet pada pangkal hidung kiri.
  - b. Memar pada pipi kiri;

Dengan kesimpulan LUKA DIDUGA DIAKIBATKAN TRAUMA AKIBAT BENDA TUMPUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMSINI binti Alm. NGATIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa suami siri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi telah dipukul oleh Terdakwa di rumah Saksi di Jalan Sahabat Nomor 11 RT 11/RW 05 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang menonton tv sendirian di rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang Terdakwa kemudian sambil berkata, "Ondolan we...!!!" Terdakwa langsung menggunakan tangan kanannya memukul wajah sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat Saksi kesakitan dan langsung berdiri menghindar keluar rumah untuk meminta pertolongan;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melawan karena langsung berdiri untuk menghindar dengan lari keluar rumah untuk meminta pertolongan karena hidung Saksi berdarah hingga terkena pakaian dan sprei tempat tidur yang digunakan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi, namun sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi sudah terjadi pertengkaran karena Terdakwa cemburu dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengakui jika sebelumnya menikah secara siri dengan Terdakwa sejak tahun 2019, dan tinggal bersama di rumah yang ditempati Saksi sekarang, namun ternyata antara Terdakwa dan Saksi sering terjadi cek-cok dalam kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi langsung menuju rumah Kepala Desa Kutorejo untuk melaporkan Terdakwa, sehingga Pak Lurah menuju ke rumah Saksi dan menyuruh Terdakwa keluar rumah, tetapi malamnya, Terdakwa kembali ke rumah dan tidur di dalam rumah Saksi, karena Saksi masih trauma dan takut sehingga Saksi tidur di teras rumah;
  - Bahwa kemudian esok paginya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bu kamitwu Desa Kutorejo serta ke Polsek Kertosono selanjutnya Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa akibat dipukul Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian wajah, serta hidung mengeluarkan darah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Saksi SLAMET SUNARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada Hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi LAMSINI binti Alm. NGATIJAN mendatangi Saksi di rumah dan meminta pertolongan setelah dipukul suami sirinya yaitu Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sudah terluka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan karena menurut Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, Terdakwa masih ada di dalam rumah selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa keluar rumah, tetapi malamnya, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, dan tidur di dalam rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, karena Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan masih trauma dan takut sehingga Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan tidur di teras rumah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, Terdakwa memukul Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengetahui Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan mengalami luka di pangkal hidung sebelah kiri dan memar di bawah mata kiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul istri sirinya yaitu Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan pada Hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sedang menonton tv sendirian di rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan yang terletak di Jalan Sahabat Nomor 11 RT.11/RW.05 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan yaitu berlutut di samping kepala Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, kemudian sambil berkata, “Ondolan we...!!!” lalu terdakwa langsung memukul;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan tidak melawan ketika dipukul, namun langsung berdiri dan berlari keluar rumah, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan atas perbuatannya ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum Terdakwa memukul Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, Terdakwa baru pulang dari kerja sebagai tukang becak, namun sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sudah bertengkar, sehingga ketika Terdakwa melihat Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sedang berbaring di atas tempat tidur yang diletakkan di ruang tamu sambil menonton televisi, Terdakwa langsung merasa emosi;
- Bawa sebelumnya menikah secara siri dengan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sejak tahun 2019, dan tinggal bersama di rumah yang ditempati Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sekarang, namun ternyata antara Terdakwa dan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sering terjadi cek-cok dalam kehidupan rumah tangga terutama masalah cemburu;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor 445/481/411.802/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Dyah Kumalasari, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah kertosono dengan hasil pemeriksaan ditemukan, luka lecet pada pangkal hidung kiri dan memar pada pipi kiri dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster warna hitam kombinasi merah dan putih motif batik terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah memukul Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan di rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan di Jalan Sahabat Nomor 11 RT 11/RW 05 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sedang menonton tv sendirian di rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa kemudian sambil berkata, “Ondolan we...!!” Terdakwa langsung menggunakan tangan kanannya memukul wajah sebelah kiri Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan kesakitan dan langsung berdiri menghindar keluar rumah untuk meminta pertolongan;
- Bawa Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan tidak sempat melawan karena langsung berdiri untuk menghindar dengan lari keluar rumah untuk meminta pertolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hidung Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan berdarah hingga terkena pakaian dan sprei tempat tidur yang digunakan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/481/411.802/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Dyah Kumalasari, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dengan hasil pemeriksaan ditemukan, luka lecet pada pangkal hidung kiri dan memar pada pipi kiri dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini menurut yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah memukul Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan di rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan di Jalan Sahabat Nomor 11 RT 11/RW 05 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB. Bahwa awalnya Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sedang menonton tv sendirian di rumah Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa kemudian sambil berkata, “Ondolan we...!!” Terdakwa langsung menggunakan tangan kanannya memukul wajah sebelah kiri Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan kesakitan dan langsung berdiri menghindar keluar rumah untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan tidak sempat melawan karena langsung berdiri untuk menghindar dengan lari keluar rumah untuk meminta pertolongan karena hidung Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan berdarah hingga terkena pakaian dan sprei tempat tidur yang digunakan Saksi Lamsini binti Alm. Ngatijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/481/411.802/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Dyah Kumalasari, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dengan hasil pemeriksaan ditemukan, luka lecet pada pangkal hidung kiri dan memar pada pipi kiri dengan kesimpulan luka diduga diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam kombinasi merah dan putih motif batik terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak darah yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lamsini Binti Alm. Ngatijan mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRAN alias BOYRAN Bin Alm SUKIMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster warna hitam kombinasi merah dan putih batik terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah sprei warna biru muda terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Irwan Efendi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kristhina Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Irwan Efendi, S.H.,M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)